

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 65 Tahun 1988
TENTANG
PENGUNAAN STEMPEL KOP NASKAH DAN PAPAN NAMA
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG: Bahwa guna tertib administrasi Pelaksanaan tugas Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten ~~Daerah~~ Tingkat II Lamongan dan dapat dipertanggung jawabkan secara maksimal, dipandang perlu Menetapkan Penggunaan Stempel Kop naskah dan papan nama Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MEMINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1970 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 tahun 1985 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1985 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 176 tahun 1984 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 233 tahun 1985 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1988 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1988.

, M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN -
TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL KOP NASKAH DAN PAPAN NAMA
RADIO KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

D A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Stempel Radio Khusus Pemerintah Daerah ialah suatu tanda yang dibubuhkan dalam naskah yang dimaksudkan untuk memberi informasi atau lainnya dan atau untuk maksud - memberi pengesahan terhadap Prosedur dan materi naskah yang disampaikan ;
2. Kop naskah Radio Khusus Pemerintah Daerah ialah bagian teratas dari naskah Dinas yang memuat sebutan Radio Khusus Pemerintah Daerah ;
3. Papan nama ialah papan nama yang bertuliskan nama dan alamat Radio Khusus Pemerintah Daerah.

D A B II
STEMPEL RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

1. Stempel Radio Khusus Pemerintah Daerah berbentuk lingkaran ;
2. Stempel Radio Khusus Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Garis lingkaran luar ;
 - b. Garis lingkaran tengah ;
 - c. Garis lingkaran dalam ;
 - d. Isi Stempel .

Pasal 3

1. Ukuran garis lingkaran luar adalah 3,65 Cm ;
2. Ukuran garis lingkaran tengah adalah 3,35 Cm ;
3. Ukuran garis lingkaran dalam adalah 2,45 Cm ;
4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam 0,8 Cm.

Pasal 4

1. Stempel Radio Khusus Pemerintah Daerah bertuliskan "Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Contoh bentuk ukuran dan isi Stempel Radio Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Kepala Studio Radio Khusus Pemerintah Daerah berhak menggunakan, menyimpan dan mengamankan Stempel Studio dimaksud Pasal 4 Keputusan ini.

B A B III

KOP NASKAH RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

1. Kop naskah Radio Khusus Pemerintah Daerah memuat sebutan "Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
2. Kop naskah dimaksud ayat 1 dalam Pasal ini berwarna hitam dan tidak menggunakan lambang.

Pasal 7

1. Kop naskah Radio Khusus Pemerintah Daerah digunakan untuk naskah yang ditanda tangani oleh Kepala Studio ;
2. Kop naskah dimaksud ayat (1) dalam Keputusan ini semata-mata dipergunakan untuk keperluan Radio Khusus Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Contoh bentuk dan tulisan Kop naskah Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini.

B A B IV

PAPAN NAMA

Bentuk isi dan Penggunaan

Pasal 9

1. Papan nama Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 75 X 150 Cm. berisikan nama dan alamat Radio Khusus Pemerintah Daerah ;
2. Papan nama dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini berwarna dasar putih dan tulisan berwarna hitam ;
3. Papan nama ditempatkan/dipasang pada tempat yang strategis, mudah dibaca dan serasi dengan letak Gedung.

Pasal 10

Contoh bentuk ukuran dan isi papan nama Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana semestinya.

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal : 22 Maret 1988

Seri : D3 Nomor : 16/D3

=====

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 22 Maret 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

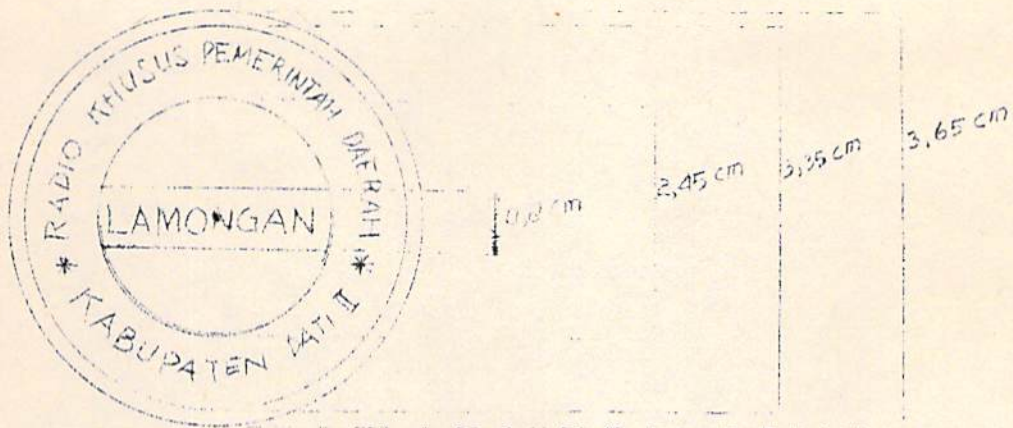
SALINAN Keputusan ini disampaikan SALINAN sesuai dengan bunyi
kepada : aslinya

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah An. Bupati Kepala Daerah ..
Tingkat I Jawa Timur ; Tingkat II Lamongan
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Sekretaris Wilayah/Daerah
Bojonegoro ; u.b
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Kepala Bagian Hukum dan ..
Daerah Tingkat II Lamongan ; Ortala
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian /
Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 65 Tahun 1988
Tanggal : 22 Maret 1988

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

DRS. NOM. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortale



LANPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 65 Tahun 1988
Tanggal : 22 Maret 1988

BENTUK DAN ISI KOP NAKAH
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

- Perbandingan ukuran huruf 2 : 3 yaitu :
1. Ukuran huruf 2 untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 2. Ukuran huruf 3 untuk tulisan Radio Khusus Pemerintah Daerah.

Bentuk dan isi Kop Papan Nama Radio Khusus Pemerintah sebagaimana contoh dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
Jalan Nomor Telepon..
Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

Drs. MOH. SAFI'I AGARI
NIP. 010052819.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



[Signature]
S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.

LAMPIRAN III Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan
Nomor : 65 Tahun 1988
Tanggal : 22 Maret 1988

UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

- Perbandingan ukuran huruf 2 : 3 yaitu :
1. Ukuran huruf 2 untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 2. Ukuran huruf 3 untuk tulisan Radio Khusus Pemerintah Daerah.
- Bentuk dan isi Papan Nama Radio Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana contoh dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
Jalan Nomor Telepon
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Sekretaris Wilayah/Deerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortel

[Signature]

SETWILDAJ U P A R D I, SH

NIP. 010164744.

